BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2026 Nomor ...);

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKPAD	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Commented [u1]: UU 23/2014 dan PP 12/2019

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKPAD	
Kabag Hukum	

18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

Commented [u2]: Muatan Lokal

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp1.890.034.857.665,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp62.369.797.827,60 (enam puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh sen) sehingga menjadi Rp1.952.404.655.492,60 (satu triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:
   1. semula Rp1.820.034.857.665,00
   2. berkurang Rp(63.963.323.225,00)

   Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp1.756.071.534.440,00
b. Belanja Daerah:
   1. semula Rp1.888.034.857.665,00
   2. bertambah Rp62.369.797.827,60

   Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.950.404.655.492,60

   Defisit setelah perubahan (Rp194.333.121.052,60)
c. Pembiayaan Daerah:
   1. penerimaan pembiayaan:
      a) semula Rp70.000.000.000,00
      b) bertambah Rp126.333.121.052,60

      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp196.333.121.052,60
   2. Pengeluaran pembiayaan:
      a) semula Rp2.000.000.000,00
      b) berkurang (Rp0,00)

      Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.000.000.000,00

      Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp194.333.121.052,60

      SiLPA setelah perubahan Rp0,00

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKPAD	
Kabag Hukum	

Pasal 3

Commented [u3]: Muatan Lokal

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. Lampiran II berisi penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran III berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. Lampiran IV berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
e. Lampiran V berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
f. Lampiran VI berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Commented [u4]: Muatan Lokal

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Commented [u5]: Lampiran II UU 12/2011

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal ...

BUPATI BATANG,

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKPAD	
Kabag Hukum	

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ... NOMOR ...